



**PENETAPAN**

Nomor: 31/Pdt.P/2013/PA.Prg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII**

**M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun

Salipolo, Desa ALAMAT Pemohon, Kabupaten Pinrang, sebagai  
"Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak

Pemohon, saksi-saksi Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANGDUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 31/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Ak.ta Nikah Nomor tertanggal 8 Februari 1984, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang.

2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON.

3 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggallahir : 07 Desember 1999 (13 tahun, 6

bulan) Agama : Islam

Anak Ke : tiga

Alamat : ALAMAT ANAK PEMOHON, Kecamatan Cempa,

Kabupaten Pinrang dengan calon isterinya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur Agama Pekerjaan : tahun

Status Alamat :Islam

: Tani

: Perjaka

ALAMAT CALON SUAMI ANAK  
PEMOHON, Kecamatan Cem  
pa,  
Kabupaten Pinrang

4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

5 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon  
dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar bin Anwar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor, tanggal 4 Juni 2013;

6 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

7

8 Bahwa pemikahan anak Pemohon dengan calon isterinya, Ansar bin Anwar, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah menjalin cinta sehingga orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah meminang anak Pemohon yang rencana pemikahan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2013.

9 Bahwa agar pemikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pimang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Cempa untuk melaksanakan pemikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- 3 Mernerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Cernpa untuk melaksanakan pemikahan tersebut;
- 4 Mernbebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menirnbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pernohon telah datang rnenghadap di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Satriani binti Hanapi yang lahir pada tanggal 07 Desember 1999 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 07 Desember 1999 (13 tahun, 6 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon suaminya dan menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, alamat ALAMAT CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Kecamatan

Cempa, Kabupaten Pinrang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria!wanita kenai dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria!wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalinhubungan cinta selama 2 tahun bulan; ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamamya/dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2013;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Satriani binti Hanapi) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pemikahan;
- 

- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pinrang, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua , Kabupaten Pinrang, Nomortanggal 28 Februari 1984, selanjutnya diberi kode P.2;
- 3 Foto copy Akta Kelahiran a.n. ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pinrang tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya diberi kode P.3;
- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa Nomor, tanggal 4 Juni 2013, selanjutnya diberi kode P.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Stap Desa ALAMAT SAKSI I, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan orang tua caJon suami anak Pemohon karena anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);

Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anaknya Anwar hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Satriani binti Hanapi;

- Bahwa antara anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah (melamar);

- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;

- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon punya anak bernama ANAK PEMOHON dan Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon sumanya.

Bahwa anak Pemohon sudah layak untuk dinikahkan baik secara fisik maupun psikologi karena telah menstruasi selama 3 tahun.

Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Ansar bin Anwar yang sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan.

Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur pernikahan menurut Undang Undang karena anak Pemohon baru berumur 13 tahun 6 bulan.

Bahwa Pemohon telah mendaftar kepda Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, namun Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P 4. karena belum cukup umur.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uratan Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 1. terbukti bahwa Pemohon bertempat

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Satriani binti Hanapi berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 13 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama dengan alasan, sementara Kantor Urusan Agama Cempa menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun

menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

tua Calon Suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak- anaknya setelah menikah nanti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon baru 13 tahun, 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

﴿ ١٠٧ ﴾

J

﴿ ١٠٧ ﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa , Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pemikahan anak Pemohon tersebut;

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H.Muhtar,

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati, M.HI. dan Drs. Tayeb,

S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , dengan dihadiri oleh hakim

Anggota tersebut di atas dan Hj. Hasibah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Pemohon , Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurmiati , M.HI.

Drs. H.Muhtar , S.H.,M.H.

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera Pengganti ,

Hj. Hasibah , S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)